

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data penelitian yang ditemukan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hukum adat Perkawinan Batak Toba memandang terhadap *mangalua* bahwa *mangalua* adalah suatu penyimpangan budaya dalam Hukum Adat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba tidak ada *mangalua* dan tidak dikategorikan dalam adat perkawinan Batak Toba karena merupakan sebuah tindakan menyimpang secara adat tidak boleh dilakukan. Karena dalam hukum hanya melakukan prosedur adat yang sah yang sudah ditetapkan, lain dari prosedur tersebut maka dianggap sebagai penyimpangan dan belum dikatakan beradat dalam lingkungan masyarakat dan adat. Bahkan tidak mendapatkan hak peran adatnya di tengah-tengah acara-acara adat. Dengan melakukan manuruk-nuruk menandakan adanya sebuah pelanggaran dan harus di jalankan untuk mendapatkan minta maaf dari pihak keluarga perempuan sehingga hubungan keluarga berjalan dengan baik. Sanksi adat sebagai sebuah tanda bahwa cara *mangalua* adalah salah satu tindakan menyimpang. Karena dipandang sebagai penyimpangan maka setiap keluarga yang melakukan proses perkawinan *mangalua* selalu mendapat sanksi sosial dari masyarakat secara umum dan kerabat fungsional *dalihan na tolu* secara khusus.

2. Dalam Perspektif atau Pandangan Etnik Batak Toba di Desa Pasaribu Tobing mengenai *mangalua*, bahwa *mangalua* bukanlah sebuah penyimpangan budaya di desa tersebut karena Etnik Batak Toba di desa tersebut berpandangan bahwa suatu keterikatan legalisasi gereja dan kekuatan agama lebih tinggi dari pada adat di desa Pasaribu Tobing sehingga menjadi pemahaman pandangan terhadap *mangalua* dikatakan bukan sebuah penyimpangan karena membawa perempuan dengan baik-baik dan terhormat ke rumah penatua gereja dan gereja sebagai bagian dalam memberikan pedoman untuk melakukan pemberkatan nikah walaupun dan tidak adanya perbuatan yang buruk bahkan dianggap baik sehingga masyarakat memandang *mangalua* adalah suatu tindakan yang sama dengan perkawinan ideal atau tidak menyimpang.

3. Kemudian Etnik Batak toba memandang bahwa adanya sebuah perbedaan antara *mangalua* dengan kawin lari karena pandangan digambarkan dilihat dari sisi membawa perempuan dengan baik-baik jika melakukan *mangalua* tetapi jika melakukan kawin lari (*kawin ramba*) dipandang sudah bentuk perzinahan dan merupakan suatu penyimpangan yang merupakan cara yang dilakukan dengan tidak sesuai dalam memperlakukan perempuan, dan dipandang tidak terhormat sehingga di desa Pasaribu Tobing, kawin lari merupakan sebuah pelanggaran dan merupakan kesalahan yang sangat besar karena cara yang dilakukan tidak baik dalam sisi membawa seorang perempuan.

5.2.Saran

1. Kebiasaan masyarakat Batak Toba digambarkan sebagai suatu perkembangan. Namun harapan untuk mempertahankan adat-adat yang sudah ada harus tetap dijaga dan dipertahankan karena adat merupakan identitas budaya setiap orang dan peninggalan nenek moyang, jika mangalua digambarkan sebagai suatu penyimpangan tugas yang diembankan agar menjauhkan penyimpangan dan sesuaikan dengan adat yang dianggap benar dan sah secara adat.
2. Mampu mempertahankan hukum sebagai pengatur dan pengendali masyarakat walaupun dalam perkembangan jaman yang terus-menerus berkembang dan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dan diharapkan tulisan skripsi